

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi setiap kehidupan manusia. Selain memiliki nilai ekonomis, tanah juga dapat dicadangkan sebagai sumber pendukung kehidupan manusia di masa mendatang dan tanah juga mengandung aspek spiritual dalam lingkungan serta kelangsungan hidup. Tanah digunakan tempat pemukiman, tempat melakukan kegiatan manusia bahkan sesudah matipun masih memerlukan tanah. Oleh karena itu tanah harus dijaga dan dikelola secara cermat pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Keberadaan tanah semakin penting sehubungan dengan makin tingginya pertumbuhan penduduk serta pesatnya kegiatan pembangunan yang menyebabkan kebutuhan akan tanah yang semakin meningkat dan sementara di pihak lain persediaan tanah relatif sangat terbatas.

Kesadaran manusia akan pentingnya fungsi tanah terkait dengan hak asasi manusia (HAM) telah dirasakan sejak era reformasi. Diawali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 9 ayat 1 bahwa “arti penting hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan”. Ketersediaan tanah juga untuk pemenuhan hak atas kesejahteraan berupa milik yang dapat dipunyai bagi diri sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain untuk pengembangan dirinya bersama-sama dengan masyarakat. Hak milik yang mempunyai fungsi sosial itu dilindungi dari tindakan sewenang-wenang dari

pihak lain, sehingga ketika hak milik itu diperlukan untuk kepentingan umum. Maka harus diberikan ganti kerugian yang wajar dan serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang<sup>1</sup>.

Tanah atau wilayah merupakan unsur dari suatu negara. Bagi bangsa Indonesia merupakan suatu negara yang dikenal dengan bangsa agraris terdiri dari pulau dan kepulauan. Disisi lain, bagi negara dan pembangunan, tanah juga memberikan modal besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu penguasaan, pemilikan, penggunaan, maupun pemanfaatan tanah memperoleh jaminan perlindungan hukum dari pemerintah.

Penyelesaian sengketa, merupakan isu yang selalu muncul dari masa ke masa seiring pertumbuhan penduduk, perkembangan pembangunan dan meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. Penerapan untuk menyelesaikan permasalahan tanah sangat tidak mudah dan dibutuhkan pengetahuan, karenatanah sangat berarti sebagai eksistensi seseorang, kebebasan, serta harkat dirinya sebagai manusia<sup>2</sup>.

Permasalahan kasus-kasus yang menyangkut sengketa di bidang pertanahan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas permasalahan maupun kuantitasnya seiring

---

<sup>1</sup> Maria SW Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm 3.

<sup>2</sup> Maria SW Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2001, hlm 159.

dinamika di bidang ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia<sup>3</sup>. Permasalahan yang terjadi selama ini terutama di bidang pertanahan dapat diselesaikan dengan damai, namun terkadang dapat menyebabkan ketegangan yang mengakibatkan terjadinya sengketa tanah yang berlarut-larut oleh kedua belah pihak. Sengketa perdata dengan masalah tanah pada umumnya diselesaikan melalui litigasi ( peradilan ), baik dalam lingkup peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara (PTUN)<sup>4</sup>.

Dampak sosial dari konflik adalah terjadinya kerenggangan sosial diantara masyarakat, termasuk hambatan bagi terciptanya kerjasama dalam bergotong-royong antar sesama. Dalam konflik antar instansi pemerintah, akan menghambat terjadinya koordinasi kinerja publik yang baik dan dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selama konflik berlangsung, ruang atas wilayah dan atas tanah berada dalam keadaan *status quo*, sehingga ruang atas tanah yang bersangkutan tidak dapat dimanfaatkan maka terjadinya penurunan kualitas sumber daya lingkungan yang dapat merugikan kepentingan berbagai pihak.

Secara garis besar, peta permasalahan tanah dapat dikelompokkan menjadi empat, yakni :

1. Masalah penggarapan rakyat atas tanah area kehutanan, perkebunan, dan lain-lain.
2. Masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan tentang *landreform*.

---

<sup>3</sup>Maria SW Sumardjono, *Mediasi Sengketa Tanah*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm 1.

<sup>4</sup>Maria SW Sumardjono, *op. cit.* Hlm 171.

3. Ekses-ekses dalam penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan.
4. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah<sup>5</sup>.

Pengaduan masalah pertanahan pada dasarnya menjadi suatu fenomena di dalam masyarakat yang berkaitan dengan pertanahan. Hal yang berupa dari pertanahan seperti penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, pembebasan tanah dan sebagaimana yang terjadi sengketa dalam pertanahan.

Sengketa tanah yang semakin meningkat dari masa ke masa seiring pertumbuhan penduduk, perlu adanya pengaturan untuk menyelesaikannya serta lembaga negara yang berkecimpung dan berwenang berkaitan dengan pertanahan. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang disusun untuk memperhatikan aspek aspirasi dan peran serta masyarakat guna dapat menunjang kesejahteraan umum. Sehingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) berperan membantu dan melayani masyarakat untuk mendapatkan haknya dibidang pertanahan, serta membantu masyarakat untuk menemukan jalan penyelesaian permasalahan sengketa antar masyarakat mengenai haknya dibidang pertanahan.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi selama ini di bidang pertanahan dapat diselesaikan secara damai, namun terkadang dapat menyebabkan ketegangan yang menimbulkan sengketa tanah yang berlarut-larut pada kedua belah pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan kepastian hukum yang diamanatkan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang

---

<sup>5</sup>Ibid., hlm 170.

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, maka sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui litigasi atau pengadilan dan nonlitigasi melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Berbagai cara dan metode dengan sarana dan prasarana telah ditawarkan dalam upaya penyelesaian sengketa. Beberapa permasalahan bisa diselesaikan dengan baik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, namun hasilnya masih belum bisa memuaskan semua pihak.

Sengketa batas adalah salah satu permasalahan pertanahan yang sering terjadi dan jarang mendapatkan penyelesaian yang bisa diharapkan oleh para pihak. Pengukuran ulang bisa digunakan sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa batas. Penyelesaian dengan cara ini dapat dilakukan apabila tanah yang bersengketa sudah bersertifikat. Para pihak yang bersengketa batas dapat menggunakan pengukuran ulang dengan bantuan dari Kantor Pertanahan untuk memberikan kejelasan batas tanah yang sebenarnya dalam permasalahan sengketa batas. Penyelesaian sengketa batas dengan cara pengukuran ulang harus mendapatkan persetujuan dan kesepakatan bersama. Pengukuran ulang sengketa batas harus dengan data terperinci, sehingga para pihak mendapatkan data awal yang akurat. Dengan metode ini para pihak

yang bersengketa mendapatkan keadilan dan tidak menimbulkan sengketa batas baru.

Secara lingkup formal Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional telah membentuk Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan konflik Pertanahan dalam struktur organisasi Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam pelaksanaan teknisnya Badan Pertanahan Nasional secara teknis menunjuk penanganan masalah dan penyelesaian pertanahan, serta menunjuk teknis pengukuran dalam metode pengukuran ulang batas tanah.

Berdasarkan pemahaman yang demikian itu penyelesaian sengketa batas menggunakan cara pengukuran ulang perlu di terapkan dalam menangani permasalahan sengketa terutama di sengketa batas. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menelitinya dan mengusulkan dalam skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROSEDUR PENGUKURAN ULANG TANAH SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA BATAS KEPEMILIKAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA ”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang, beberapa perumusan masalah yang diuraikan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prosedur pengukuran ulang tanah sebagai penyelesaian sengketa batas kepemilikan tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora?
2. Apa yang menjadi kendala dan bagaimana solusi apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur pengukuran ulang tanah sebagai penyelesaian sengketa batas kepemilikan tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dilakukan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pengukuran ulang tanah sebagai penyelesaian sengketa batas kepemilikan tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi di dalam pelaksanaan prosedur pengukuran ulang sebagai penyelesaian sengketa batas kepemilikan tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian dalam penulisan hukum ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum khususnya hukum perdata.
- b. Memberikan beberapa sumbangan pemikiran untuk dapat digunakan oleh almamater menjadi bahan perkuliahan.
- c. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang penulis lakukan penelitian.
- d. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau literatur bagi mahasiswa atau mahasiswi yang lain terutama yang berhubungan dengan strategi pengukuran ulang sebagai salah satu alternatif dalam kerangka penyelesaian sengketa batas.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak dalam bidang pertanahan khususnya dalam hal strategi pengukuran ulang sebagai salah satu alternatif dalam kerangka mediasi penyelesaian sengketa batas.
- b. Untuk mempraktekan teori penelitian hukum yang penulis peroleh selama menempuh kuliah.
- c. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang strategi menggunakan pengukuran ulang sebagai salah satu alternatif dalam kerangka mediasi penyelesaian sengketa batas.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan penelitian dalam penulisan ini mencakup beberapa hal, yaitu:

1. Pengukuran ulang



Pengukuran ulang adalah pengukuran yang dilakukan terhadap tanah yang sudah bersertifikat, sertifikat yaitu buku tanah yang dijilid dengan surat ukur. SU ( surat ukur ) yaitu gambar bidang tanah hasil dari pengukur oleh Kantor Pertanahan dengan teknis *kontradictur delimitasi*.<sup>6</sup>

## 2. Sengketa pertanahan

Menurut Rusmadi Murad, pengertian sengketa tanah adalah timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan suatu pihak yang berisis keberatan-keberatan atau hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku<sup>7</sup>

Ruang lingkup masalah pertanahan dirumuskan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Bab I Pasal 1 angka 1, tentang kasus pertanahan yang meliputi sengketa, konflik atau perkara pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pertanahan.

## 3. Penyelesaian sengketa dalam sengketa

Al-quran menjelaskan bahwa konflik dan sengketa yang terjadi di kalangan umat manusia adalah suatu realitas, manusia sebagai khalifah-

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Bapak Sukur, tanggal 12 September 2018 di Kantor Pertanahan.

<sup>7</sup>Aprilya Sabratina, *Pengertian Sengketa Tanah*, diakses dari <https://dokumen.tips/documents/pengertian-sengketa-tanah.html>, pada tanggal 20 September 2018 pukul 20.49.

Nya di bumi dituntut untuk menyelesaikan sengketa, karena manusia dibekali akal dan wahyu dalam menata kehidupannya. Kolaborasi dari sumber ini akan memudahkan manusia mewujudkan kedamaian dan keadilan yaitu :

a. Perdamaian atau Shulhu

*Ash-Shulh* berasal dari bahasa Arab yang berarti perdamaian, penghentian perselisihan, penghentian peperangan. Dalam khazanah keilmuan, ash-shulhu dikategorikan sebagai salah satu akad berupa perjanjian diantara dua orang yang berselisih atau berperkara untuk menyelesaikan perselisihan diantara keduanya. Dalam terminologi ilmu fiqih ash-shulhu memiliki pengertian perjanjian untuk menghilangkan polemik antar sesama lawan sebagai sarana mencapai kesepakatan antara orang-orang yang berselisih. Masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariat Islam distilahkan *musalih*, sedangkan persoalan yang diperselisihkan di sebut *musalih'anhu*, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain untuk menyelesaikan persengketaan/pertengkaran yang dinamakan dengan *musalih'alaihi* atau di sebut juga *badalush shulh*.

Surat Al-Hujurat 9-10 :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا  
الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ (10)

“Dan jika ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara, karena itu damaikanlah di antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini mencakup beberapa hal, yaitu :

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, artinya penilitan ini tidak meninjau satu permasalahan saja dari segi yuridis murni, tetapi juga ditinjau secara ilmu pengetahuan sosial yang ada kaitanya dengan permasalahan yang di bahas yaitu berkaitan dengan penyelesaian perkara pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.

Yuridis sosiologis artinya mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistim kehidupan masyarakat yang mempola<sup>8</sup>. Pendekatan sosiologi juga disebut dengan pendekatan empiris.

Alasan penulis menggunakan pendekatan yuridis karena dalam memecahkan penelitian dengan cara meneliti data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum atau perundang-undang yang berlaku kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer lapangan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa perkara pertanahan dengan menggunakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penulisan deskriptif, adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu sistem pemikiran ataupun kondisi suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta fenomena-fenomena yang diselidiki. Di dalam penelitian deskriptif, analisa data tidak keluar dari lingkup sample bersifat deduktif atau konsep bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang

---

<sup>8</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Galia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.7.

seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya<sup>9</sup>.

### 3. Jenis Data

Secara umum jenis data dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diproses secara langsung melalui wawancara data dan informasi yang diperoleh, peneliti memperoleh gambaran secara obyektif mengenai obyek penelitian sebagai bahan masukan untuk selanjutnya dianalisa berdasarkan teori relevan.

Data yang diperoleh dalam penyusunan penelitian mengenai strategi penyelesaian sengketa, perkara pertanahan dengan menggunakan pengukuran ulang sebagai salah satu alternatif dalam kerangka mediasi penyelesaian sengketa batas pertanahan di Kabupaten Blora diperoleh dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, Hakim Pengadilan Negeri Blora, Kepala Kelurahan, Kepala Desa, serta masyarakat yang pernah bersengketa dan berpekar.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari informasi yang berkaitan dengan obyek penelitian, dokumen-dokumen, hasil penelitian, hasil seminar, perundang-undangan dan serta literatur-literatur berkaitan dengan pokok permasalahan. data ini merupakan

---

<sup>9</sup>Lexy.J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rodakkarya, Bandung, 2000.hlm.3.

data penunjang yang diperlukan dalam suatu peristiwa. Data sekunder tersebut adalah :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria.
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah.
  - d) Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yang terdiri dari dokumen-dokumen, hasil karya ilmiah, koran, majalah dan hasil-hasil penelitian lainnya sebagai bahan hukum penunjang penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder yang meliputi kamus-kamus hukum dan *encyclopedia*.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan datang atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, perundang-undangan, *encyclopedia* dan sumber-sumber tertulis.

b. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data primer, yaitu proses pencatatan pola perilaku subjek, objek, atau kejadian yang sistematis tanpa adanya komunikasi dengan individu-individu yang diteliti<sup>10</sup>. Observasi ada dua yaitu secara langsung atau tidak langsung. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pengamatan secara langsung terhadap hal-hal atau gejala yang berhubungan dengan judul penelitian. Penulis langsung mengamati di lapangan yaitu pada Kantor Pertanian Kabupaten Blora.

c. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian<sup>11</sup>. Hasil wawancara kemudian dicatat oleh pewawancara sebagai data penelitian. Sampel yang diwawancarai dalam penelitian diambil secara *purposivesampling*. *Sampling* kepada responden yang

---

<sup>10</sup>Haddy Suprpto, *Metodologi Penelitian Untuk Karya Ilmiah*, Gosyen Publishing, Sleman, 2017, hlm.102.

<sup>11</sup>Ibid., hlm. 94.

mempunyai kompetensi dan kapabilitas yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, Hakim Pengadilan Negeri Blora, Kepala Kelurahan, Kepala Desa serta masyarakat yang pernah bersengketa dan berperkara.

#### 5. Metode Analisa Data

Analisa data dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Analisa data ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif dimaksudkan untuk memperoleh gambaran keadaan atau fenomena berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana nyatanya.

Metode Deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya<sup>12</sup>. Jadi deskriptif di sini mempunyai tujuan untuk melukiskan atau memberikan gambaran tentang pelaksanaan “Pengkukuran Ulang Sebagai Salah Satu Alternatif Dalam Kerangka Mediasi Penyelesaian Sengketa Batas Pertanahan Di Kabupaten Blora”.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul Pengukuran Ulang Sebagai Salah Satu Alternatif Dalam Kerangka Mediasi

---

<sup>12</sup>Fristiana Irina, *Metode Penelitian Terapan*, Parama Ilmu, Bantul, 2017.hlm.100.



Penyelesaian Sengketa Batas Pertanahan Di Kabupaten Blora adalah sebagai berikut :

**BAB I : Pendahuluan**

Merupakan bab pendahuluan, yang menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini, yang meliputi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II : Tinjauan Pustaka**

Bab yang meliputi Tinjauan Tentang Tanah, Tinjauan Sengketa Pertanahan, serta Mediasi Dalam Perspektif Islam.

**BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Bab menjelaskan tentang Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Blora, Penyelesaian Sengketa Perkara Pertanahan Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kaus Pertanahan, Penyelesaian Sengketa Perkara Pertanahan Dengan Menggunakan Pengukuran Ulang DI Kabupaten Blora, dan Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perkara Pertanahan Dengan Menggunakan Pengukuran Ulang di Kabupaten Blora.

#### **BAB IV : Penutup**

Merupakan bab yang berisi mengenai simpulan dari hasil penelitian serta saran dari hasil pembahasan pada saat penelitian dan yang akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan pengukuran ulang sebagai salah satu alternatif dalam kerangka mediasi penyelesaian sengketa batas pertanahan yang ditemukan saat penulis membuat penelitian tersebut.